



BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peran serta koperasi dan usaha mikro serta wirausaha, perlu didukung dengan iklim usaha yang kondusif serta sarana dan prasarana yang memadai dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan usaha mikro dilaksanakan melalui pengembangan lembaga inkubator bisnis pada pusat layanan usaha terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inkubator Bisnis pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 558);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi
6. Lembaga inkubator yang selanjutnya disebut Lembaga Inkubator PLUT KUMKM adalah suatu lembaga intermediasi yang memberikan layanan inkubasi terhadap peserta inkubasi.
7. Peserta inkubasi yang selanjutnya disebut *tenant* adalah calon pelaku usaha/calon wirausaha dan/atau pelaku usaha baik koperasi maupun usaha mikro serta wirausaha yang menjalani proses inkubasi.
8. Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat PLUT KUMKM adalah unit yang memberikan layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya kepada koperasi dan usaha mikro dan wirausaha secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing, dan pemulihan usaha koperasi dan usaha mikro serta wirausaha.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan di bidang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa kewirausahaan dan menjalankan aktivitas kewirausahaan.
12. Kewirausahaan adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. pedoman penyelenggaraan pengembangan inkubasi pada PLUT KUMKM;
- b. terselenggaranya peningkatan sumberdaya manusia koperasi dan usaha mikro serta wirausaha yang berkualitas melalui proses inkubasi pada PLUT KUMKM;
- c. peningkatan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro melalui proses inkubasi pada PLUT KUMKM.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan pengembangan Inkubasi;
- b. Peran Pemerintah Daerah;
- c. Pendanaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pemantauan dan evaluasi.

BAB II

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN INKUBASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) PLUT KUMKM menyelenggarakan pengembangan inkubasi sebagai bagian dari pelayanan utama yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengembangan inkubasi PLUT KUMKM membentuk Lembaga Inkubator yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi PLUT KUMKM.

Pasal 5

Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria merupakan dasar penyelenggaraan inkubasi.

Bagian Kedua Norma

Pasal 6

Penyelenggaraan pengembangan inkubasi pada PLUT KUMKM harus mengikuti norma sebagai berikut :

- a. profesional;
- b. terbuka;
- c. adil;
- d. mandiri;
- e. akuntabel; dan
- f. independen

Pasal 7

Lembaga Inkubator pada PLUT KUMKM dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan lembaga inkubator ataupun lembaga lainnya.

Bagian Ketiga Standar

Pasal 8

Lembaga Inkubator pada PLUT KUMKM wajib memiliki standar sebagai berikut:

- a. legalitas;
- b. tanda daftar;
- c. sumber daya manusia yang profesional;
- d. sarana dan prasarana yang memadai;
- e. materi inkubasi; dan
- f. sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa surat keputusan pendirian dan/atau surat keputusan pengelola lembaga inkubator PLUT KUMKM yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat keputusan pendirian dan/atau surat keputusan pengelola lembaga inkubator PLUT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyebutkan fungsi pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha.

Pasal 10

Tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diperoleh dengan melakukan pendaftaran melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi yang berada di laman kementerian.

Pasal 11

Lembaga inkubator PLUT KUMKM memiliki sumber daya manusia yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, paling sedikit terdiri atas :

- a. ketua atau jabatan yang setara;
- b. manajer; dan
- c. tim manajemen.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, harus memiliki kualifikasi pengalaman dalam memimpin organisasi minimal 2 (dua) tahun.
- (2) Selain persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Lembaga inkubator PLUT KUMKM diutamakan berpendidikan minimal strata satu.
- (3) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus memiliki kualifikasi:
 - a. pengalaman melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan pengembangan usaha terhadap koperasi, usaha mikro dan/atau wirausaha minimal 2 (dua) tahun; dan
 - b. pendidikan minimal strata satu.

- (4) Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b melaksanakan tugasnya secara penuh waktu kepada Lembaga Inkubator.
- (5) Tim manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit terdiri atas :
 - a. bidang program;
 - b. bidang pendanaan;
 - c. bidang pengembangan jejaring dan kerjasama;
 - d. bidang komersialisasi produk; dan
 - e. pendamping.

Pasal 13

Prasarana yang memadai dalam menjalankan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d paling sedikit memiliki :

- a. ruang promosi dan usaha *tenant*;
- b. ruang rapat;
- c. ruang pelatihan;
- d. ruang komunikasi dan interaksi virtual; dan
- e. prasarana pendukung lainnya.

Pasal 14

Materi inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e paling sedikit memuat :

- a. legalitas dan perizinan usaha;
- b. analisis pasar;
- c. pengelolaan sumber daya manusia;
- d. pencatatan keuangan;
- e. persiapan temu bisnis dengan mitra usaha;
- f. pendampingan; dan
- g. materi lain yang mendukung penyelenggaraan inkubasi.

Pasal 15

- (1) Sumber pendanaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan dana yang berasal dari dan/atau dimiliki oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM secara berkesinambungan untuk melakukan penyelenggaraan inkubasi.
- (2) Sumber pendanaan Lembaga Inkubator PLUT KUMKM berasal dari sumber belanja pemerintah, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lembaga tidak mengikat lainnya seperti Dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
- (3) Dalam hal pelaksanaan inkubasi baik pembinaan dan pengembangan KUMKM yang memanfaatkan fasilitas Lembaga Inkubator PLUT KUMKM tidak dikenakan tarif retribusi atau pungutan sejenis.

Bagian Keempat Prosedur

Pasal 16

Lembaga Inkubator PLUT KUMKM dalam menyelenggarakan inkubasi wajib melakukan :

- a. tahapan penyelenggaraan inkubasi; dan
- b. pengadministrasian proses penyelenggaraan inkubasi.

Pasal 17

Tahapan penyelenggaraan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. pra inkubasi;
- b. inkubasi; dan
- c. pasca inkubasi.

Pasal 18

- (1) Tahapan pra inkubasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a dilakukan untuk memperoleh *tenant* melalui proses seleksi yang sesuai dengan karakteristik usaha.
- (2) Tahapan pra inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. penawaran program inkubasi;
 - b. seleksi calon *tenant*;
 - c. penetapan *tenant*; dan
 - d. kontrak tertulis dengan *tenant*.
- (3) Penawaran program inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM dengan menyampaikan pengumuman rekrutment kepada calon *tenant* melalui papan pengumuman, media cetak atau elektronik.
- (4) Seleksi calon *tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM melalui tahapan seleksi paling sedikit :
 - a. administrasi; dan
 - b. penilaian presentasi proposal atau wawancara.
- (5) Penetapan *tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada peserta yang dinyatakan lulus dan ditetapkan oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM.
- (6) Kontrak tertulis dengan *tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM dengan *tenant* yang telah ditetapkan.
- (7) Kontrak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. nama *tenant*;
 - b. jangka waktu;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. kesediaan *tenant* untuk mengikuti tahapan kegiatan inkubasi; dan
 - e. kesediaan *tenant* untuk tidak mengikuti inkubasi dari lembaga inkubator lain selama masa inkubasi.

Pasal 19

- (1) Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk meningkatkan kapasitas *tenant*.
- (2) Peningkatan kapasitas *tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit :
 - a. perumusan ide dan pengembangan usaha;
 - b. pelatihan pengembangan usaha;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha;
 - d. pendampingan; dan
 - e. pertemuan mitra usaha (*business matching*).

- (3) Perumusan ide dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam dokumen model bisnis, target luaran, dan rencana aksi.
- (4) Dokumen model bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. validasi ide;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. eksplorasi peluang usaha; dan
 - d. sumber daya.
- (5) Pelatihan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan :
 - a. lokakarya; dan
 - b. finalisasi dokumen model bisnis, target luaran, dan rencana aksi.
- (6) Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh pelatih/pendamping atau konsultan yang kompeten dan berpengalaman sesuai dengan kurikulum inkubasi yang ada pada lembaga inkubasi.
- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh Lembaga Inkubator KUMKM kepada *tenant* selama masa inkubasi.
- (8) Lembaga inkubator dalam melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat melibatkan pihak lain.
- (9) Pertemuan mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pertemuan tenant dengan calon mitra usaha untuk mencapai kerja sama yang saling menguntungkan.
- (10) Calon mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terdiri atas investor, pembeli, atau mitra kerja sama lainnya.
- (11) Pertemuan mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilaksanakan secara luring atau daring.

Pasal 20

- (1) Tahapan pasca inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memberikan akses dan jaringan pendukung pengembangan usaha *tenant*.
- (2) Tahapan pasca inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan paling sedikit :
 - a. menyediakan jejaring antar tenant;
 - b. memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan *tenant*;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha *tenant* paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. memberikan fasilitas akses sumber pembiayaan; dan
 - e. mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.
- (3) Penyediaan jejaring antar *tenant* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pertemuan secara daring atau luring.
- (4) Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan tenant sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kesempatan kepemilikan saham pelaku inkubasi oleh Lembaga Inkubator PLUT KUMKM.

- (5) Pemantauan dan evaluasi perkembangan usaha *tenant* paling singkat 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan pengukuran kinerja usaha.
- (6) Pengukuran kinerja usaha dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan atas ;
 - a. pendanaan usaha;
 - b. kerjasama;
 - c. peningkatan mutu dan kualitas produk;
 - d. perolehan sertifikasi dan izin edar;
 - e. perolehan legalitas usaha;
 - f. peningkatan kapasitas produksi;
 - g. peningkatan omzet penjualan;
 - h. peningkatan jumlah tenaga kerja; dan/atau
 - i. kontribusi pajak.
- (7) Pemberian fasilitasi akses sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan membentuk koperasi, asosiasi, dan/atau badan hukum lainnya.
- (9) Tahapan pasca inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu ekosistem kewirausahaan.

Pasal 21

- (1) Pengadministrasian proses penyelenggaraan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b Lembaga Inkubator PLUT KUMKM wajib melakukan :
 - a. pendaftaran lembaga inkubator plut kumkm untuk mendapatkan tanda daftar; dan
 - b. pelaporan penyelenggaraan inkubasi, kepada menteri yang membawahi kegiatan kewirausahaan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi inkubasi.
- (2) Lembaga inkubator PLUT KUMKM dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengisi data :
 - a. profil lembaga inkubator plut kumkm;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. model inkubasi; dan
 - d. rencana Strategis.

Bagian Kelima Kriteria

Pasal 22

Lembaga inkubator PLUT KUMKM melakukan inkubasi kepada *tenant* yang memiliki kriteria usaha :

- a. berbasis teknologi;
- b. berwawasan lingkungan;
- c. berorientasi ekspor;
- d. inovatif berbasis industri kreatif;
- e. produk unggulan daerah/kearifan lokal;

- f. substitusi impor; dan/atau
- g. kriteria usaha lain yang menjadi prioritas pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

BAB III PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan Inkubasi memberikan fasilitasi:
 - a. pendirian lembaga inkubator
 - b. operasional penyelenggaraan lembaga inkubator
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola lembaga inkubator
 - d. akses pembiayaan; dan/atau
 - e. layanan inkubasi.
- (2) Fasilitasi pendirian Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan dokumen legalitas dan pendukung pendirian Lembaga Inkubator;
 - b. penyusunan model Inkubasi dan rencana kerja;
 - c. penyusunan prosedur operasi standar; dan/atau
 - d. pendaftaran Lembaga Inkubator pada sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (3) Fasilitasi operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya diberikan kepada Lembaga Inkubator yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Fasilitasi operasional penyelenggaraan Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian honorarium pengelola Lembaga Inkubator ; dan/atau
 - b. pembiayaan sarana dan pra sarana penyelenggaraan Inkubasi.
- (5) Fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. manajerial pengelolaan Lembaga Inkubator;
 - b. rencana bisnis dan rencana kerja;
 - c. penyusunan kurikulum; dan
 - d. pemenuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (6) Fasilitasi akses pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. penanggungungan biaya pengembangan usaha *Tenant*;
 - b. temu bisnis; dan
 - c. pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fasilitasi layanan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e diberikan pada tahapan kegiatan:
 - a. pra Inkubasi;
 - b. Inkubasi; dan
 - c. Pasca Inkubasi.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Lembaga Inkubator PLUT KUMKM wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Inkubasi kepada Menteri melalui Deputi.
- (2) Laporan penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. kegiatan Inkubasi yang dilakukan;
 - b. data Tenant; dan
 - c. perkembangan dan capaian Inkubasi.
- (3) Penyampaian laporan penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan:
 - a. 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan Juni dan Desember; dan
 - b. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi.
- (5) Dalam hal sistem pendaftaran, informasi, dan evaluasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terbentuk, pelaporan disampaikan secara manual kepada Menteri melalui Deputi.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan pengembangan inkubasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

Pasal 27

- (1) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan Lembaga Inkubator.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Menteri terkait.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008